

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Agenda RUPS Yang Harus Dituangkan Dalam Akta Otentik**

##### **3.1.1. Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan Menteri**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007, Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal “tertentu”, harus mendapat Persetujuan Menteri. Adapun perubahan Anggaran Dasar mengenai hal tertentu, diatur dan dideskripsi pada Pasal 21 ayat (2), yang terdiri atas atau meliputi:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan,
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan,
- d. besarnya modal,
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (2) huruf f, Perubahan Anggaran Dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya meliputi “Perubahan seluruh ketentuan” Anggaran Dasar. Oleh karena itu, persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar tersebut.

Hal-hal yang disebut di atas lah yang di kategori perubahan Anggaran Dasar “tertentu” yang mesti mendapat “keputusan Persetujuan” dari Menteri, barulah perubahan itu sah dan efektif berlaku.

##### **a. Perubahan Anggaran Dasar Dimuat Atau Dinyatakan Dalam Akta Notaris**

Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 mengatur tata cara pembuatan perubahan Anggaran Dasar:

- Harus dimuat atau “dinyatakan” dalam akta notaris, dan
- Dibuat dalam bahasa Indonesia

Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (5), yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan Anggaran Dasar. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam akta berita acara yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu “harus dinyatakan dalam akta notaris”.

Tenggang waktu pembuatan berita acara rapat itu harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris; paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil.<sup>1</sup>

apabila perubahan Anggaran Dasar hasil RUPS itu, tidak dinyatakan dalam akta notaris dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS, akibatnya berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar:

- Tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris,
- Dengan demikian, keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar itu, batal dan tidak mengikat lagi.

Sehubungan dengan itu, untuk memperkecil resiko dan biaya, sebaiknya berita acara rapat yang membicarakan perubahan Anggaran Dasar, langsung di buat oleh notaris dengan cara, notaris hadir dalam RUPS dan bertindak dan berfungsi membuat berita acara RUPS. Dengan cara ini, terhindari dari masalah tenggang waktu dalam pembuatan pernyataan berita acara rapat dalam bentuk akta notaris.

#### **b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Persetujuan**

perubahan Anggaran Dasar tertentu sesuai Pasal 21 ayat (1) “harus mendapat persetujuan” menteri. Sehubungan dengan persetujuan itu, Pasal 21 ayat (7) dan (8) telah menentukan batas tenggang waktunya:

“permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu diajukan kepada menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar tersebut”

Jadi, pada dasarnya tenggang waktu pengajuan permohonan persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Akta Notaris yang memuat Perubahan Anggaran Dasar.

Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari itu dilewati/dilampaui, menurut Pasal 21 ayat (9), permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar itu, tidak dapat diajukan lagi dan tidak dapat disampaikan lagi kepada Menteri.

#### **c. Perubahan Anggaran Dasar Yang Memerlukan Persetujuan Mulai Berlaku**

Kapan perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku dan mengikat baik secara internal, terutama eksternal kepada pihak ketiga? Tentang hal ini diatur pada Pasal 23 UUPA 2007, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut: “Perubahan Anggaran

---

<sup>1</sup> Syahrul, S.E, Muhammad Afni Nazar, S.H., *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Prima Jakarta, 2000, hlm. 149

Dasar tertentu yang “harus mendapat persetujuan Menteri” mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar”

Dengan penggarisan keturunan yang diatur pada Pasal 23 ayat (1) UUP 2007, tanggal mulai berlakunya secara efektif perubahan Anggaran Dasar, dihitung dari tanggal penerbitan keputusan persetujuan, patokan ini merupakan ketentuan umum menentukan saat mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar. Akan tetapi, Pasal 23 ayat (3) mengatakan, bahwa ketentuan mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar yang ditentukan pada ayat (1), “tidak berlaku” dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Menurut penjelasan Pasal ini, yang dimaksud dengan “undang-undang ini menentukan lain” adalah antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU ini. Pasal-pasal ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi sebelum keputusan Menteri berlaku. Atau adanya tanggal kemudian yang diciptakan dalam keputusan Menteri, yang memuat “syarat tunda” yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

#### **d. Tata Cara Pengajuan Permohonan untuk Memperoleh Persetujuan Menteri Perubahan Anggaran Dasar**

Bagaimana tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar tertentu? Menurut Pasal 28 UUP 2007, tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UUP 2007, *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan keberatannya.

Akan tetapi, terlepas dari penegasan Pasal 28 dimaksud yang menyatakan *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 UUP 2007 bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terdapat bagi ketentuan pelaksanaannya pada BAB III, PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, BAB III ini berjudul PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, yang terdiri atas Pasal 18 – Pasal 23.

Mengenai perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, Pasal 18 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tersebut, mengulangi kembali hal-hal yang dideskripsi pada Pasal 21 ayat (2) UUP 2007. Dengan demikian, Perubahan Anggaran Dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri adalah perubahan Anggaran Dasar yang ditentukan pada Pasal 21 ayat (2) UUP 2007 Jo. Pasal 18 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014. Tata cara pengajuan permohonan persetujuan dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Notaris Sebagai Kuasa Direksi Mengajukan Permohonan Kepada Menteri**

Berdasar Pasal 18 ayat (3) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 perubahan Anggaran Dasar tertentu dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, untuk memperoleh persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU.

Kenapa Notaris yang mengajukan permohonan? Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007, yang memerintahkan setiap perubahan Anggaran Dasar tertentu Pasal 21 ayat (2) UUPT 2007:

- Harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia,
- Apabila perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS,
- Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam Akta Notaris apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS.

Jadi, kalau perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus “dinyatakan” dalam akta Notaris. Berdasar Akta Pernyataan Notaris itulah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri dan Dirjen AHU.

## **2. Pengajuan Permohonan Melalui Dirjen AHU**

Menurut Pasal 20 Permen Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris;
- b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan

- aslinya;
- e. bukti pembayaran untuk:
    - 1. biaya persetujuan perubahan anggaran dasar;
    - 2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
    - 3. biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.
  - f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan;
  - g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
  - h. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
  - i. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya.

### **3. Menteri Atau Dirjen AHU, Dapat Menyatakan Tidak Keberatan Secara Langsung Melalui Sisminbakum Perubahan Anggaran Dasar**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud, mengatakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMEN ini *mutitas mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 14 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ini, Menteri atau Dirjen AHU dapat menyatakan tidak keberatan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan Notaris melalui Dirjen AHU tersebut. pernyataan tidak keberatan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dilakukan langsung oleh Menteri atau Dirjen AHU melalui Sisminbakum juga.

Berdasar Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPT 2007, langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, yang dimaksud dengan langsung adalah pada “saat bersamaan” dengan saat pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau Dirjen AHU.

#### **3.1.2. Perubahan Anggaran Dasar Yang Tidak Memerlukan Persetujuan Menteri, Hanya Diberitahukan Saja**

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri namun cukup diberitahukan saja yaitu semua perubahan selain yang tersebut pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan anggaran dasar yang hanya di

beritahukan kepada menteri berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007. yang terdiri atas atau meliputi:

- a. Peningkatan modal dasar ditempatkan/disetor,
- b. Jenis Perseroan,
- c. Pasal 1 ayat 2,
- d. Pasal 4 ayat 2 Perihal Nominal Saham,
- e. Pasal 4 perihal pengeluaran saham dalam simpanan/dalam portepel,
- f. Penambahan Pasal lainnya.

Perubahan Anggaran Dasar kebanyakan memang tidak memerlukan persetujuan Menteri. Karena dari materi yang ada pada Anggaran Dasar perusahaan, perubahan yang mensyaratkan persetujuan Menteri hanya sedikit sekali dari begitu banyak materi yang diatur dalam Anggaran Dasar. Karena selain dari 6 (enam) perubahan Anggaran Dasar, semua perubahan Anggaran Dasar berarti cukup hanya diberitahukan ke Menteri.

#### **a. Perubahan Anggaran Dasar Dinyatakan Dalam Akta Notaris**

Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 mengatur tata cara pembuatan perubahan Anggaran Dasar:

- Harus dimuat atau “dinyatakan” dalam akta notaris, dan
- Dibuat dalam bahasa Indonesia

Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (5), yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Perubahan Anggaran Dasar. Apabila Berita Acara Rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam Akta Berita Acara yang dibuat oleh Notaris, maka Berita Acara itu “harus dinyatakan dalam Akta Notaris”.

Tenggang waktu pembuatan berita acara rapat itu harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris; paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS diambil. Jika perubahan Anggaran Dasar hasil RUPS itu, tidak dinyatakan dalam akta notaris dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS.

#### **b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Penyampaian Pemberitahuan**

perubahan Anggaran Dasar lainnya menurut Pasal 21 ayat (3), cukup “diberitahukan” kepada menteri. Sehubungan dengan pemberitahuan itu, Pasal 21 ayat (7) dan (8) telah menentukan batas tenggang waktunya: “pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar lainnya diluar perubahan Anggaran Dasar tertentu, harus disampaikan kepada menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung

sejak tanggal Pembuatan Akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar dimaksud.”

Jadi, pada dasarnya tenggang waktu pengajuan permohonan penyampaian pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar lain diluar perubahan Anggaran Dasar tertentu adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Akta Notaris yang memuat Perubahan Anggaran Dasar.

Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari itu dilewati/dilampaui, menurut Pasal 21 ayat (9), permohonan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, tidak dapat disampaikan lagi kepada Menteri.

### **c. Perubahan Anggaran Dasar Mulai Berlaku**

Kapan perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku dan mengikat baik secara internal, terutama eksternal kepada pihak ketiga? Tentang hal ini diatur pada Pasal 23 UUPA 2007, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut: “perubahan Anggaran Dasar lain di luar perubahan Anggaran Dasar tertentu yang “cukup” diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri.”

Dengan penggarisan keturunan yang diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUPA 2007, tanggal mulai berlakunya secara efektif perubahan Anggaran Dasar, dihitung dari tanggal penerbitan surat penerimaan pemberitahuan, patokan ini merupakan ketentuan umum menentukan saat mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar. Akan tetapi, Pasal 23 ayat (3) mengatakan, bahwa ketentuan mulai berlakunya perubahan Anggaran Dasar yang ditentukan pada ayat (2), “tidak berlaku” dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Menurut penjelasan Pasal ini, yang dimaksud dengan “undang-undang ini menentukan lain” adalah antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 UU ini. Pasal-pasal ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi sebelum keputusan Menteri berlaku. Atau adanya tanggal kemudian yang diciptakan dalam keputusan Menteri, yang memuat “syarat tunda” yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

### **d. Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 21 ayat (3) UUPA 2007 menegaskan perubahan Anggaran Dasar yang tidak tertentu atau yang selain disebut pada Pasal 21 ayat (2), cukup diberitahukan kepada Menteri. Serta perubahan Anggaran Dasar baik mengenai hal tertentu atau tidak, dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

Bagaimana tata cara penyampaian pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri seperti yang ditegaskan Pasal 21 ayat (3) UUPA 2007, diatur lebih lanjut dalam BAB IV PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014. Bab ini berjudul Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan. Yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terdiri dari Pasal 24 – Pasal 26.

### **1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang harus Diberitahukan Kepada Menteri**

Menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA 2007 dimaksud, Akta Perubahan Anggaran Dasar perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan Anggaran Dasar “diluar” ketentuan Pasal 18 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ini. Oleh karena ketentuan yang disebut dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA 2007, berarti perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan Anggaran Dasar di luar perubahan Anggaran Dasar yang disebut Pasal 21 ayat (2) pada satu segi.

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak termasuk Pasal 21 ayat (2) UUPA 2007 Jo. Pasal 18 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, harus “disampaikan pemberituannya” kepada Menteri.

### **2. Notaris Sebagai Kuasa Direksi Mengajukan Permohonan Kepada Menteri**

Berdasar Pasal 18 ayat (3) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 perubahan Anggaran Dasar tertentu dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, untuk memperoleh persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU.

Kenapa Notaris yang mengajukan permohonan? Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPA 2007, yang memerintahkan setiap perubahan Anggaran Dasar tertentu Pasal 21 ayat (2) UUPA 2007:

- Harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia,
- Apabila perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS,
- Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam Akta Notaris apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS.

Jadi, kalau perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus “dinyatakan” dalam akta Notaris. Berdasar Akta Pernyataan Notaris itulah Notaris



mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri dan Dirjen AHU.

### **3. Pengajuan Permohonan Melalui Dirjen AHU**

Berdasarkan Pasal 24 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Dan Permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap. Dokumen perubahan anggaran dasar disimpan Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 ayat (4) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, yang meliputi:

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris;
- b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya;
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan; dan
- f. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, berlaku secara *mutatis mutandis* untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

### **4. Menteri Atau Dirjen AHU, Dapat Menyatakan Tidak Keberatan Secara Langsung Atas Pemberitahuan Melalui Sisminbakum**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud, mengatakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMEN ini *mutatis mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 14 ayat (2)

PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ini, Menteri atau Dirjen AHU dapat menyatakan tidak keberatan permohonan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan Notaris melalui Dirjen AHU tersebut. pernyataan tidak keberatan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dilakukan langsung oleh Menteri atau Dirjen AHU melalui Sisminbakum juga.

Berdasar Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPT 2007, langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, yang dimaksud dengan langsung adalah pada “saat bersamaan” dengan saat pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau Dirjen AHU.

### **3.1.3. Perubahan Data Perseroan**

Yang dimaksud dengan perubahan data perseroan adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas](#) (“Permenkumham 4/2014”), perubahan data perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri. Perubahan data perseroan ini meliputi:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. pembubaran Perseroan atau berakhirnya Perseroan karena jangka waktu berakhir;
- f. berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Jadi, perubahan data perseroan berupa perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Perubahan data Perseroan dengan mengisi Format Perubahan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

Dokumen perubahan data Perseroan ini disimpan notaris untuk perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris.

#### **a. Pemberitahuan Disampaikan Oleh Notaris Selaku Kuasa dari Direksi**

Berdasar Pasal 18 ayat (3) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 perubahan Anggaran Dasar tertentu dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia, untuk memperoleh persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Notaris sebagai kuasa Direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Dirjen AHU.

Kenapa Notaris yang mengajukan permohonan? Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUPT 2007, yang memerintahkan setiap perubahan AD tertentu Pasal 21 ayat (2) UUPT 2007:

- Harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam bahasa Indonesia,
- Apabila perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS,
- Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam Akta Notaris apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal keputusan RUPS.

Jadi, kalau perubahan Anggaran Dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, keputusan RUPS atas perubahan itu harus “dinyatakan” dalam akta Notaris. Berdasar Akta Pernyataan Notaris itulah Notaris mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tertentu kepada Menteri dan Dirjen AHU.

#### **1. Pemberitahuan Diajukan Melalui Dirjen AHU**

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 Pengisian Format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap. Dokumen perubahan data Perseroan disimpan Notaris, untuk:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
  1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau
  2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:
  - 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan
  - 2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan.
- c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
- d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;

Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf f dan huruf g PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Pengisian Format Perubahan mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dapat dilakukan juga secara bersama dengan pengisian Format Perubahan mengenai data Perseroan.

## **2. Menteri Atau Dirjen AHU Dapat Menyatakan Tidak Keberatan Secara Langsung Atas Pemberitahuan Melalui Sisminbakum**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud, mengatakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMEN ini *mutitas mutandis* berlaku bagi pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, menurut Pasal 14 ayat (2) PERMEN HUKUM dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ini, Menteri atau Dirjen AHU dapat menyatakan tidak keberatan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar yang diajukan Notaris melalui Dirjen AHU tersebut. pernyataan tidak keberatan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dilakukan langsung oleh Menteri atau Dirjen AHU melalui Sisminbakum juga.

Berdasar Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPT 2007, langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, yang dimaksud dengan langsung adalah pada “saat bersamaan” dengan saat pengajuan

permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau Dirjen AHU.

### **3.2. Kewenangan Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Sudah Diputus Dalam Notulen RUPS Tapi Tidak Dituangkan Ke Dalam Akta Notariil Dan/Atau Tidak Didaftarkan Dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)**

#### **3.2.1. Direksi**

##### **a. Direksi Salah Satu Organ Perseroan**

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 1 angka 5, Perseroan mempunyai 3 (tiga) Organ yang terdiri atas:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Direksi, dan
- 3) Dewan Komisaris.<sup>2</sup>

Sebagai Organ Perseroan, Direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kepastian dan kewajiban, seperti yang dijelaskan berikut ini.

##### **1. Direksi berfungsi Menjalankan Pengurusan Perseroan**

Tugas atau fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (*beheer, administration or management*) Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola atau dimanage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti:

- Pasal 1 angka 5 yang menegaskan, Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas “pengurusan” Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- Pasal 92 ayat (1) mengemukakan, Direksi menjalankan “pengurusan” Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menanganani bisnis Perseroan dalam arti<sup>3</sup>sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang diberikan undang-undang dan Anggaran Dasar kepadanya.<sup>4</sup>

Direksi sebagai pengurus (*beheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah “pejabat” Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur

---

<sup>2</sup> Cornelius Simanjuntak, S.H., M.H., Natalie Mulia, S.H., M.Kn., *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 14

<sup>3</sup> Ibid., Walter Woon, hlm. 185

<sup>4</sup> Achmad Ichsan, SH, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan surat-surat berharga, aturan-aturan Angangkutan*, Pradnya Paramita, 1987, hlm. 191

Perseroan (*a Director is an Officer of the company*). Anggota Direksi Atau Direktur bukan pegawai atau karyawan (*the is not a employee*). Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapat pembayaran preferensial (*preferential payment*) apabila Perseroan dilikuidasi.

## **2. Kewenangan Direksi Menjalankan Pengurusan**

Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut hukum memberi wewenang (*macht, authority or power*) kepada Direksi “menjalankan” pengurusan. Dengan demikian, Direksi mempunyai kapasitas (*capaciteit, capacity*), menjalankan pengurusan Perseroan. Namun Pasal 92 ayat (2) memperingatkan batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan.

### **1) Sesuai dengan kepentingan Perseroan**

Kewenangan menjalankan pengurusan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang Perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi.<sup>5</sup>

### **2) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya Pasal 15 ayat (1) huruf b memerintahkan, dalam Anggaran Dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2). Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh mempunyai batas-batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung “*ultra vires*” dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

### **3) Harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat**

Patokan atau batasan yang ketiga yang harus ditaati Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, mesti sesuai dengan “kebijakan yang dipandang tepat”, dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT 2007 dan/atau Anggaran Dasar.

## **3. Direksi Memiliki Kapasitas Mewakili Perseroan**

Direksi sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan, selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus Perseroan, juga diberi wewenang untuk “mewakili” Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, Kewenangan ini ditegaskan pada:

---

<sup>5</sup> Andrew Hicks & SH Goo, *Company Law, cases & Material*, JDE, 1994, hlm. 265

- Pasal 1 angka 5; Direksi sebagai Organ Perseroan berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Pasal 99 ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (*representative of the company*).

Kapasitas atau kewenangan yang dimiliki Direksi mewakili Perseroan karena undang-undang. Artinya, undang-undang sendiri dalam hal ini Pasal 1 angka 5 dan Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 yang memberi kewenangan itu kepada Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu, kapasitas mewakili yang dimilikinya, adalah kuasa atau perwakilan karena undang-undang (*wettelijke vertegenwoordig, legal or statutory representative*). Dengan demikian, untuk bertindak mewakili Perseroan, tidak memerlukan kuasa dari Perseroan. Sebab kuasa yang dimilikinya atas nama Perseroan adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan Direksi berdasar undang-undang.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan kapasitasnya sebagai kuasa mewakili Perseroan berdasar undang-undang, Direksi berwenang memberi kuasa kepada orang yang ditunjuknya untuk bertindak mewakili perseroan. Tindakan pemberian kuasa yang demikian dapat dilakukan Direksi tanpa memerlukan persetujuan dari Organ Perseroan yang lain. Tidak memerlukan persetujuan dari RUPS maupun dari Dewan Komisaris.

Akan tetapi, apa yang dijelaskan di atas merupakan ketentuan dan prinsip umum. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan, untuk melakukan tindakan tertentu harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS, apabila hal itu ditentukan dalam Anggaran dasar. Kemungkinan yang demikian dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (3). Menurut Pasal ini, pada dasarnya kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan:

- Tidak terbatas (*unlimited*) dan tidak bersyarat ,
- Kecuali UU ini, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS menentukan lain.

Pada prinsipnya, setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseron, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 98 ayat (2):

- Apabila anggota Direksi terdiri “lebih” dari 1 (satu) orang,
- Maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

---

<sup>6</sup> Ibid., MC Oliver and EA Marshall, hlm. 274

Akan tetapi, pada akhir kalimat pasal itu dikatakan hanya direktur Utama atau anggota Direksi tertentu saja yang berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal yang demikian, tertutup kewenangan anggota Direksi yang lain mewakili Perseroan. Pasal 99 UUPA 2007, mengatur ketentuan, bahwa dalam hal atau keadaan tertentu anggota Direksi, tidak berwenang mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Menghadapi hal yang demikian, menurut Pasal 99 ayat (2), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan,
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## **b. Pengangkatan Direksi**

### **1. Yang Dapat Diangkat Menjadi Anggota Direksi**

Pasal 93 mengatur siapa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Ketentuan ini, mengatur persyaratan orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi.

#### **(a). Syarat Pokok**

Syarat Pokoknya, boleh dikatakan sangat minim sekali, hanya terdiri atas:<sup>7</sup>

##### 1) Orang perorangan (*person or individual*)

Setiap orang atau manusia (*human being*) dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Sebaliknya, badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Itu sebabnya, definisi Direktur adalah orang (*person*) yang menduduki posisi Direktur, sehingga hanya orang (*person*) saja yang dapat menjalankan fungsi Direksi.<sup>8</sup>

##### 2) cakap melakukan perbuatan hukum (*bevoegd, competent*)

Biasanya diartikan cukup umum dan cakap (*full age and capacity*), patokan umumnya:

- i. Paling tidak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Tidak ada batasan

---

<sup>7</sup> Charlesworth and Morse, *Company Law*, ELBS, Fourteenth Edition, 1991, hlm. 348

<sup>8</sup> *Ibid.*, MC Oliver and EA Marshall, hlm. 271



sampai umur berapa (*there is no age limit*) anggota Direksi Perseoran.<sup>9</sup>

- akan tetapi biasanya, paling tua 70 (tujuh puluh) tahun, dan
- pada umumnya di berbagai negara, terdapat pembatasan umur anggota Direksi bagi Perseroan Publik (*public company*) atau Perseroan Perdata (*private company*) anak Perseroan publik (*subsidiary of the public company*), hingga umur 70 (tujuh puluh) tahun.<sup>10</sup>

ii. Yang bersangkutan tidak sakit jiwa dan tidak berada d bawah kuratele.

Hanya itu saja syarat pengangkatan seorang anggota Direksi, yakni “orang perorangan” dan “cakap melakukan perbuatan hukum”

#### **(b). Tidak disyaratkan Nasionalitas dan tempat Tinggal**

selanjutnya Pasal 93 ayat (1) tidak ada mengatur syarat nasionalitas maupun tempat tinggal anggota direksi. Kalau begitu, undang-undang tidak melarang “orang asing” yang bertempat tinggal di luar negeri di angkat menjadi anggota Direksi. Tidak disyaratkan harus berkebangsaan atau berkewarganegaraan Indonesia. Juga tidak disyaratkan mesti bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Cuma untuk efektivitas dan efisiensi, sebaliknya bertempat tinggal di Indonesia.

#### **(c). Tidak Disyaratkan Harus Pemegang Saham**

undang-undang juga tidak mensyaratkan anggota Direksi harus pemegang saham. Namun hal itu tidak mengurangi kebolehan menentukannya dalam Anggaran Dasar, yang menghancurkan anggota Direksi harus pemegang saham dalam Perseroan yang bersangkutan. Apabila tidak memiliki saham lagi dalam Perseroan, mesti mengundurkan diri (*resign*).

## **2. Yang Berwenang Mengangkat Anggota Direksi Adalah RUPS**

Pasal 94 UUPT 2007, menentukan siapa yang berwenang mengangkat anggota Direski dan tata cara pengangkatan, penggantian serta pemberhentian anggota Direksi.

#### **(a). Pengangkatan Anggota Direksi Menjadi Kewenangan Mutlak RUPS**

Ketentuan ini ditegaskan pada Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi: “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”

Selanjutnya ketentuan ini dipertegas lagi oleh penjelasan pasal itu, bahwa kewenangan RUPS mengakat anggota Direksi, tidak dapat dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya. Berarti kewenangan itu mutlak berada di tangan RUPS. Tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan kepada Direksi maupun kepada pihak lain seperti penguasa atau pengadilan. Undang-undang sendiri melarang

---

<sup>9</sup> Walter Woon. *Company Law*, Longman Singapore Publisher Pte Ltd, 1998, hlm. 165

<sup>10</sup> *Ibid.*, MC Oliver and EA Marshall, *Company Law* hlm. 282

dilimpahkan kepada Organ Perseroan lainnya maupun kepada pihak lain di luar Organ Perseroan.

**(b). Diangkat untuk jangka waktu tertentu**

Masa jabatan atau masa kontrak jabatan Direktur (*Directors service contract*), boleh dikatakan bervariasi.<sup>11</sup> Undang-undang sendiri tidak mengatur lamanya masa jabatan anggota Direksi. Biasanya hal itu diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sekiranya Anggaran dasar tidak menetapkan lamanya masa jabatan, RUPS yang berwenang menentukannya.

Mengenai masa jabatan anggota Direksi Pasal 94 ayat (3) hanya mengatakan: "Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali."

Memperhatikan bunyi Pasal 94 ayat (3) serta penjelasannya, hanya menentukan hal-hal berikut:

- 1) Syarat pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk jangka waktu tertentu, bisa 5 atau 10 tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang disyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu, dan dilarang tanpa batas waktu;
- 2) Apabila masa jabatan atau masa pengangkatannya berakhir, tidak dengan sendirinya anggota Direksi itu dapat meneruskan jabatannya semula untuk periode selanjutnya. Untuk pengangkatan kembali masa jabatan berikutnya, harus berdasarkan keputusan RUPS.

Dalam penjelasan pasal ini, dikemukakan contoh. Misalnya masa jabatan anggota Direksi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar atau RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan:

- Tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan,
- Agar dia dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan, harus diangkat kembali menjadi anggota Direksi oleh RUPS.

**(c). Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Direksi Diatur Dalam Anggaran Dasar**

Selain ketentuan yang diatur secara imperatif dalam UUPT 2007, Anggaran Dasar dapat mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan dapat pemberhentian anggota Direksi. Bahkan menurut Pasal 94 ayat (4), Anggaran Dasar dapat juga mengatur tata cara pencalonan anggota Direski.

Tanpa mengurangi ketentuan yang membolehkan Anggaran Dasar mengatur tata cara pencaalonan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi,

---

<sup>11</sup> Charlesworth and Morse, *company law*, ELSB, Fourteenth Edition, 1991, hlm.

Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) menentukan beberapa ketentuan yang bersifat imperatif sehubungan dengan pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi:

- 1) Setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi keputusan RUPS yang bersangkutan harus “menetapkan” saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut,
- 2) Apabila keputusan RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya, maka pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi “mulai berlaku” sejak ditutupnya RUPS.

### **3. Direksi Wajib Memberitahukan Perubahan Anggota Direksi Kepada Menteri**

Pasal 94 ayat (7) menegaskan dalam hal terjadi pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota Direksi:

- Dikategori sebagai “perubahan” anggota Direksi Perseroan,
- Atas perubahan itu kepada Menteri

Pasal 94 ayat (7) mewajibkan Direksi Perseroan untuk “memberitahukan” perubahan anggota Direksi kepada menteri. Setiap kali terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri. Tujuan pemberitahuan perubahan anggota Direksi yang dikategori sebagai perubahan data perseroan:

- Untuk “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPT 2007, yang menegaskan Daftar Persroan diselenggarakan oleh Menteri,
- Pemasukan data perubahan perseroan mengenai perubahan anggota Direksi ke dalam Daftar Perseroan menurut Pasal 29 (3) huruf UUPT 2007, ialah pada tanggal “pemberitahuan” perubahan data Perseroan itu diterima oleh menteri.

Sehubungan dengan masalah pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi yang dikategori oleh Pasal 94 ayat (7) sebagai “Perubahan” anggota Direksi, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

#### **(a). Perubahan Anggota Direksi, Dikategori Sebagai Perubahan Data Perseroan**

Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, oleh UUPT 2007, tidak di kategori sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu yang digariskan Pasal 21 ayat (2). Juga tidak dikategori perubahan Anggaran Dasar lain yang disebut Pasal 21 ayat (3). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c, dikategori sebagai “perubahan data” persroan. Penjelasan tersebut berbunyi:

”Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan dewan Komisaris, Pembubaran Perseroan.”

Memang benar, Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf c tersebut, bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi termasuk ke dalam kategori “perubahan data” Perseroan? Sebab penjelasan pasal itu, hanya mengatakan “penggantian” anggota Direksi. Dari segi bahasa dan gramatika.<sup>12</sup> Sebab setiap pengangkatan dan pemberhentian, dengan sendirinya secara implisit mengandung makna dan sekaligus menimbulkan akibat penggantian anggota Direksi. Dengan demikian, setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dikategori sebagai perubahan data Perseroan, tidak dikategori sebagai perubahan Anggaran Dasar tertentu yang digariskan Pasal 21 ayat (2) maupun perubahan Anggaran Dasar lain yang disebut Pasal 21 ayat (3) UUPT 2007.

**(b). Jangka Waktu Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi, Paling Lambat 30 (tiga puluh) hari Dari Tanggal Keputusan RUPS**

Mengenai jangka waktu pemberitahuan pengangkatan, penggantian dan pemberitahuan anggota Direksi:

- 1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (8), apabila Direksi belum menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri, maka Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

Yang dimaksud permohonan menurut penjelasan Pasal 94 ayat (8) adalah permohonan “persetujuan” Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f. Sedang yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan yang bukan perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 21 ayat (3) serta “pemberitahuan” perubahan data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menteri sebagaimana yang di maksud Pasal 29 ayat (3) huruf c beserta penjelasannya.

**(c). Perubahan Anggota Direksi Mulai Efektif, Sejak Dicatat Dalam Daftar Perseroan**

Kapan perubahan (pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian) anggota Direksi mulai efektif berlaku? Perubahan anggota Direksi efektif berlaku, mempunyai dua sisi:

---

<sup>12</sup> Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan I, Kencana, Jakarta 2017, hlm. 101

- 1) Secara intern, mulai efektif berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali RUPS menentukan secara tegas kapan mulai efektif berlaku,
- 2) Secara eksternal, sejak pemberitahuan “diterima” dan “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.

Hal itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) yang mengatakan:

- selama bulan disampaikan pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi kepada Menteri,
- maka menteri “menolak” setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 94 ayat (8) tersebut, dapat ditarik kesimpulan dan konstruksi hukum, perubahan anggota Direksi baru efektif berlaku kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal perubahan itu “dicatat” dalam Daftar Perseroan oleh Menteri.

### **c. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Direksi**

#### **1. Wajib Dan Bertanggung Jawab Mengurus Perseroan**

Pasal 97 ayat (1) menegaskan: Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Tanggung jawab anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, tidak cukup hanya dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar seperti yang dijelaskan di atas. Akan tetapi pengurusan, itu wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pengertian lebih lanjut mengenai iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab anggota Direksi mengurus Perseroan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **(a). Kewajiban Melaksanakan Pengurusan, Menjadi Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi**

yang pertama-tama yang perlu diketahui siapa saja yang wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2), yang diwajibkan melaksanakan pengurusan perseroan adalah:

- Setiap anggota Direksi Perseroan,
- Oleh karena itu, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan Perseroan.

Ketentuan ini sejalan dengan apa yang digariskan pada Pasal 9 ayat (2), setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

## **(b). Pengurusan Perseroan Wajib Dilaksanakan dengan Penuh tanggung Jawab**

Menurut penjelasan Pasal 97 ayat (2), yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan seksama dan tekun.

Bertitik tolak dari penjelasan pasal ini, kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1) Wajib saksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan (*the duty of the due care*)

Dalam mengurus Perseroan, anggota Direksi tidak boleh sembrono (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan *prudential duty*. Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, yang layak diangkat jadi anggota Direksi (*reasonable director*) adalah orang yang tidak diragukan kehati-hatiannya. Memang sangat sulit untuk mengukur patokan atau standar. Akan tetapi yang umum dipegang, anggota Direktur tersebut, mampu memperhatikan tingkat kehati-hatian yang wajar atau yang layak bagi seorang Direktur.<sup>14</sup>

2) Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*)

Seperti yang di jelaskan di atas, penjelasan Pasal 97 ayat (2), mengatakan yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan Perseroan dengan “seksama” dan “tekun”. Mengenai kewajiban melaksanakan pengurusan Perseroan secara seksama dan hati-hati, berkenaan dengan kewajiban melaksanakan pengurusan Perseroan dengan tekun. Kewajiban ini dalam doktrin hukum korporasi, disebut *duty to be diligent ata due diligent* atau bisa juga disebut wajib tekun dan ulet.

### **3. Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Kerugian Pengurusan Perseroan**

Pasal 97 ayat (3), ayat (4), an ayat (5), mengatur tanggung jawab anggota Direksi atas kerugian Perseroan yang timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang dapat diklasifikasi sebagai berikut.

#### **(a). Anggota Direksi Bertanggung Jawab Penuh Secara Pribadi**

---

<sup>13</sup> Ibid., Walter Woon, hlm. 215

<sup>14</sup> Ibid., Walter Woon, hlm. 216

yang pertama, anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (*persoonlijk aansprakelijk, personally liable*) atas kerugian yang dialami Perseroan, apabila:

- Bersalah (*schuld, guilt or wrongful act*), atau
- Lalai (*culpoos, negligence*) menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan Perseroan.<sup>15</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, anggota Direksi wajib melakukannya dengan iktikad baik yang meliputi aspek:

- 1) Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*)
- 2) Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (*duty to act for a proper purpose*)
- 3) Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*)
- 4) Wajib loyal terhadap Perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) Perseroan.
- 5) Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (*must avoid conflict of intrerst*), dilarang mempergunakan harta kekayaan Persroan, dilarang mempergunakan informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan antara pribadi.

#### **(b). Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan.**

Yang kedua, dalam hal anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang lebih, Pasal 97 ayat (4) menegaskan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk, jointly and severally liable*).

Apa rasio atau alasan penegakan prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng ini, tidak dijelaskan oleh UUPT 2007. Barangkali, rasionya bertujuan agar semua anggota Direksi saling ikut menekuni secara terus-menerus pengurusan Perseroan secara solider tanpa mempersoalkan bidang tugas yaang diberikan kepadanya, sehingga mereka secara keseluruhan harus bersatu dan penuh tanggung jawab bekerja sama mengurus kepentingan Perseroan. Mereka harus menghindari

---

<sup>15</sup> Ibid., Walter Woon, hlm. 218

terjadinya friksi yang diakibatkan *separation of power* yang mereka emban. Mereka harus sadar, setiap saat tanggung jawab secara tanggung renteng selalu menanti, meskipun kesalahan, kelalain atau pelanggaran itu dilakukan anggota Direksi lain, dan meskipun hal itu terjadidiluar bidang tugasnya serta hal itu terjadi di luar pengetahuannya atau walaupun dia tidak ambil bagian sedikit pun atas peristiwa itu.

Penerapan yang seperti itu, dikemukakan oleh Charlesworth and Morse.<sup>16</sup> Dibawah judul *Liability for acts of co-director*. Beliau mengatakan:

*A directors is not liable for the acts of this co-directors of he has no knowledge and in which he has taken no part, as his fellow directors, directors are not his servent or agents to impose liability on him.*

Jadi kalau tindakan kesalahan, kelalain, atau pelanggaran itu dilakukan seorang anggota Direksi tanpa sepengetahuan anggota Direksi lain atau dia tidak ikut ambil bagian dari atas perbuatan itu, anggota atau Co-Direksi yang lain tidak ikut bertanggung jawab terhadapnya.<sup>17</sup>

### **3.2.2. Dewan Komisaris**

Keberadaan, kedudukan, tugas dan kewenangan Dewan Komisaris (DK), diatur pada BAB VII, Bagian Kedua yang berjudul Dewan Komisaris. Terdiri atas Pasal 108-Pasal 121.

Materi atau substansi ketentuan yang menyangkut pengaturan DK, banyak persamaannya dengan Direksi. Sehubungan dengan itu, pembahasan dan pembicaraan DK merupakan bagian yang tidak terpisah dengan hal-hal yang dikemukakan pada uraian Direksi.

#### **a. Tugas Dan Kewenangan Dewan Komisaris**

Pertama-tama akan dibicarakan hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas atau fungsi kewenangan Dewan Komisaris.

##### **1. Eksistensi dan Kedudukan Dewan Komisaris**

Landasan hukum eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris, diatur dalam beberapa pasal. Pertama pada Pasal 1 angka 2 UUPT 2007, yang berbunyi: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisari”

Eksistensi dan kedudukan Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.”

---

<sup>16</sup> Ibid., *Company Law*, hlm. 412

<sup>17</sup> Ibid., *Charlesworth and morse*, hlm. 412



KUHD Tidak Mengharuskan Adanya Dewan Komisaris, yang Wajib hanya RUPS dan Direksi (Pengurus), Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 44, yang menegaskan, Perseroan diurus oleh pengurus/Direksi yang diangkat oleh pemegang saham (persero-persero), dengan atau tidak dengan pengawasan dari komisaris. Jadi, keberadaan Organ Dewan Komisaris dalam era KUHD, tidak bersifat “imperatif”, tetapi “fakultif”. Boleh ada, bisa juga tidak. Akan tetapi meskipun KUHD tidak mewajibkan adanya Dewan Komisaris, namun apabila eksistensi dan kedudukannya diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Persero, maka Anggaran Dasar wajib mengatur tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

Dengan demikian berdasar Pasal 44 ayat (1) KUHD eksistensi dari kedudukan Dewan Komisaris, tidak bersifat imperatif, karena bukan hukum memaksa (*dwingendrecht, mandatory law*), tetapi bersifat fakultif sebab ketentuannya hukum mengatur (*aanveillundrecht, directory law*).<sup>19</sup>

## **2. Tugas Dewan Komisaris**

Mengenai Tugas/fungsi Dewan Komisaris diatur pada Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2).

### **(a). Melakukan Pengawasan**

Tugas utama Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap:

- 1) kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, dan
- 2) jalannya pengurusan pada umumnya.

Jadi, tugas/fungsi pengawasan Dewan Komisaris, sasarannya terhadap kebijaksanaan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan maupun perusahaan perseroan dan jalannya Direksi.<sup>20</sup>

Tugas pengawasan tersebut, dapat juga dilakukan Dewan Komisaris terhadap sasaran atau objek tertentu, antara lain sebagai berikut.

#### 1) Melakukan Audit Keuangan

Pengawasan di bidang keuangan dianggap sangat relevan dan urgen, karena masalah keuangan merupakan urat nadi yang sangat sentral bagi perseroan. Keadaan keuangan perseroan merupakan refleksi dari gambaran kondisi Perseroan. Oleh karena itu, pengawasan dengan cara melakukan audit atas keluar masuknya (*cash flow*) keuangan perseroan, harus dilakukan dengan cermat.

#### 2). Pengawasan Atas Organisasi Perseroan

Pengawasan atas organisasi perseroan, dilakukan dengan cara meng-audit strukturnya, apakah kebesaran itu kekecilan organisasinya, hubungan dan jenjang

---

<sup>18</sup> Achmad Ichsan, Op.Cit., h.250

<sup>19</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 443

<sup>20</sup> Agus Budiarto, S.H., M.Hum, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, GI Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, hlm. 70

pimpinan apakah ada benturan yang menghambat kelancaran komunikasi atau informasi. Tujuan utama melakukan audit organisasi, agar strukturnya selalu dapat di *up date*, sesuai dengan keadaan dan perkembangan perseroan.

### 3). Pengawasan terhadap personalia

Caranya dapat dilakukan dengan meng audit personalia agar dapat diketahui kekurangan atau kelebihan personalia yang mungkin terjadi. Juga untuk menegakkan prinsip *the right man in the right place* serta untuk mengetahui apakah cara recruit dan seleksi yang berjalan, sudah tepat atau tidak.

Dari penjelasan di atas. Di samping pengawasan berskala umum, dapat juga dilakukan dan difokuskan tugas pengawasan terhadap sasaran tertentu sesuai dengan kondisi.

#### **(b). Memberi Nasihat**

Tugas umum yang kedua, memberi nasihat kepada Direksi. Akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan rincian tugas tersebut. Tidak dijelaskan nasihat apa saja yang dapat diberikan.

Dalam *Juridisch Lexicon*<sup>21</sup> *advivies* bisa berarti *opinion* atau *recommendation*. Hampir sama dengan *The Lexicon Webster International Dictionary*, *advice* berarti *opinion* atau *counsel* atau berarti juga *judge proper*<sup>22</sup>. Dalam kamus bahasa Indonesia, nasehat atau nasihat dapat berarti ajaran atau pelajaran yang baik. Bisa juga anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik.<sup>23</sup>

Bertitik tolak dari gambaran pengertian nasihat yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan tugas Dewan Komisaris memberikan nasihat, cakupan atau spektrumnya sangat luas. Dewan Komisaris bisa menyampaikan pendapat atau member pertimbangan yang layak dan tepat kepada Direksi. Bahkan dapat menyampaikan ajaran yang baik maupun petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik.

Akan tetapi, semua bentuk-bentuk nasihat yang dikemukakan di atas, dari segi yuridis bersifat rekomendasi. Oleh karena itu, tidak mengikat kepada Direksi. Dapat diterima untuk dijadikan dasar pertimbangan. Sebaliknya dapat diabaikan atau dimasukkan dalam tong sampah.

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas perseroan menurut Pasal 108 ayat (2) adalah semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Tujuan inilah yang mesti disadari dan yang menjadi motivasi Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

---

<sup>21</sup> The Legal Lexicon, Nederlands-Engels, Gateway.1995, hlm. 38

<sup>22</sup> Volume I, 1971, hlm. 17

<sup>23</sup> W.J.S, Poerwadarminta, Balai Pustaka.1976, hlm. 672

Menyimpang dari tujuan ini, pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan iktikad tidak baik serta tidak penuh tanggung jawab.

### **3. Dewan Komisars Merupakan Majelis**

Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas lebih 1 (satu) orang:

- Dewan Komisaris tersebut merupakan majelis
- Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri
- Tetapi melainkan harus berdasar keputusan Dewan Komisaris

Prinsip hukum ini, berbeda dengan eksistensi dan kedudukan anggota Direksi. Seperti yang sudah dijelaskan, setiap anggota Direksi berhak dan dapat bertindak sendiri-sendiri menjalankan tugas dan kewenangan Direksi mengurus maupun mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

Ketentuan tentang kedudukan Dewan Komisaris bersifat majelis dikemukakan pada penjelasan pasal 108 ayat (4) yang mengatakan, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris seperti halnya anggota Direksi, tetapi harus berdasar keputusan Dewan Komisaris.

Hal-hal yang diuraikan di ataslah yang penting dibicarakan berkenaan dengan eksisten tugas serta kewenangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan UUPT 2007. Dapat dikatakan, pada dasarnya hampir tidak ada perbedaannya dengan eksisten, tugas, dan kewenangan Dewan Komisaris yang diatur pada UUPT 1995.

### **b. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris**

Pada bagian ini akan dibahas ruang lingkup pengangkatan anggota Dewan Komisaris. Landasan hukumnya, merujuk kepada ketentuan Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 UUPT 2007.<sup>24</sup>

### **1. Syarat Atau Kualifikasi Anggota Dewan Komisaris dan Yang Tidak Dapat Diangkat Anggota Dewan Komisaris**

Syarat calon anggota Dewan Komisaris, sama persisi dengan syarat anggota Direksi yang disebut pasal 93 ayat (1), yakni

#### **1) Orang Perorangan**

Harus orang (*naturirlijke person, natural person*). Tidak dibenarkan beban hukum (*rechtspersoon, legal person*) seperti perseroan, Koperasi, atau Yayasan yang lahir atau dikriet dari proses hukum.

#### **2) Cakap melakukan perbuatan hukum (*bovoegd, competence*)**

Pada prinsipnya orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan berumur 21 Tahun.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 447

Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan syarat pokok ini, lihat kembali uraian tentang hal ini pada pembahasan syarat pokok calon anggota Direksi.

Mengenai calon yang tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris, seorang calon tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris apabila orang tersebut yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, pernah:

- a. Dinyatakan pailit,
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Instansi teknis yang berwenang dapat menetapkan syarat pokok dan syarat lain sebagai syarat tambahan dari apa yang ditentukan pasal 110 ayat (1), namun agar syarat itu sah dan valid, harus dituangkan instansi yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

## **2. Pemenuhan Persyaratan, Dibuktikan dengan Surat**

Tentang pemenuhan pembuktian persyaratan, dibuktikan dengan surat.

- Berupa surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan,
- Sedang mengenai syarat tambahan yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang, berdasar surat dari instansi tersebut,
- Surat bukti tersebut, disimpan oleh perseroan.

Sehubungan dengan ketentuan ini, calon anggota Dewan Komisaris membuat surat pernyataan, bahwa dia tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit pada saat dia menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perseroan lain, serta pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

## **3. Anggota Dewan Komisaris, Diangkat Oleh RUPS**

Pasal 111 mengatur tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris, seeperti yang dijelaskan berikut ini.<sup>25</sup>

### **(a). Yang Berwenang Mengangkat Anggota Dewan Komisaris**

Menurut Pasal 111 ayat (1), yang berwenang mengangkat anggota Dewan Komisaris adalah RUPS. Kewenangan ini tidak bisa dialihkan atau dilimpahkan kepada Organ Perseroan lain.

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 449

Akan tetapi, mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris maupun pencalonan anggota Dewan Komisaris, dianjurkan oleh Pasal 111 ayat (4) agar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar untuk melengkapi atau menyempurnakan aturan pokok yang ditentukan dalam undang-undang ini.

#### **(b). Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris**

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris, untuk jangka waktu tertentu. Bisa 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun. Yang dilarang undang-undang, pengangkatan seumur hidup. Oleh berapa lama asal untuk jangka waktu tertentu dengan tidak mengabaikan faktor kejenuhan. Jika jangka waktu masa jabatannya terlampau lama, misalnya 20 (dua puluh) tahun, bisa mendatangkan kejenuhan dan kehilangan daya kreativitas.

Apabila masa jabatan yang ditentukan berakhir, dengan sendirinya menurut hukum berakhir masa jabatannya. Tidak otomatis dapat dilanjutkan atau berlaku untuk periode berikutnya. Namun tidak mengurangi haknya untuk diangkat kembali melalui proses pencalonan sesuai prosedur yang berlaku.

Ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diatur pada Pasal 111 ayat (3), sama persis dengan yang diperlakukan terhadap anggota Direksi sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat (3).

#### **(c). Efektifnya Pengangkatan**

mulai efektif atau berlakunya pengangkatan anggota Dewan Komisaris, disinggung pada Pasal 111 ayat (5). Namun masalah efektif yang dibicarakan dalam pasal itu, tidak hanya pengangkatan. Tetapi meliputi mulainya berlaku keputusan RUPS yang berkenaan dengan penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Menurut pasal ini, keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, ditentukan atau ditetapkan sendiri dalam keputusan yang bersangkutan. Inilah prinsip umum menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian yang harus ditegaskan berdasar ketentuan pasal 111 ayat (5).

Bagaimana halnya kalau keputusan RUPS tidak menentukan dengan tegas saat berlakunya? Untuk menentukannya merujuk kepada ketentuan pasal 111 ayat (6). Apabila keputusan RUPS tidak menentukan sendiri saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian maka saat mulai berlakunya hal-hal tersebut, adalah sejak ditutupnya RUPS.

Ketentuan dan penerapan mengenai tanggal mulai berlakunya atau efektifnya pengangkatan penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Yang diatur pada Pasal 111 ayat (5) dan ayat (6), sama dengan yang diterapkan

terhadap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6).

**(d). Pemberitahuan Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris kepada Menteri**

setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris:

- 1) Wajib diberitahukan kepada Menteri,
- 2) Yang bertugas menyampaikan pemberitahuan adalah Direksi,
- 3) Jangka waktu pemberitahuan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Jadi, tenggang waktu menentukan pemberitahuan kepada Menteri, bukan dari tanggal efektif atau saat mulai berlaku keputusan RUPS atas pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian tetapi digantungkan patokannya dari tanggal keputusan RUPS dijatuhkan.
- 4) Menteri mencatat pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian atau dalam daftar perseroan. Akibat hukum atas kelalaian menyampaikan pemberitahuan, Menteri akan menolak setiap pemberitahuan perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan Direksi kepada Menteri.

Sehubungan dengan masalah perubahan susunan Dewan Komisaris yang timbul dari akibat pengangkatan, penggantian, dan pemberitahuan, perlu diperhatikan kembali ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf c UUPT 2007 serta penjelasan pasal itu, yang mengatakan:

- Penggantian anggota Dewan Komisaris, tidak termasuk kategori perubahan Anggaran Dasar tertentu yang disebut Pasal 21 ayat (2) maupun yang disebut Pasal 21 ayat (3),
- Perubahan anggota Dewan Komisaris karena pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian hanya dikategori perubahan data perseroan yang bukan termasuk perubahan Anggaran Dasar, namun harus diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

**c. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengawasan Dewan Komisaris**

**1. Dewan Komisaris Wajib Dan Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan**

Pada bagian ini, akan dibicarakan mengenai kewajiban dan tanggung jawab fungsi pengawas dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. Seperti yang dijelaskan, berdasar Pasal 108 ayat (1) tugas pokok Dewan Komisaris:

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan,
- 2) Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan.

Sehubungan dengan itu, Pasal 114 ayat (1) mewajibkan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan tugas pengawasan dipertanggungjawabkan pasal 108 ayat (1) kepada Dewan Komisaris. Yang wajib dipertanggungjawabkan Dewan Komisaris, berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi.

Juga wajib mempertanggungjawabkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan, semata-mata dilakukan Dewan Komisaris untuk kepentingan perseroan.

## **2. Wajib dengan Iktikad Baik dan Hati-Hati Menjalankan Tugas Pengawasan dan Pemberian Nasihat.**

Hal ini digariskan pada pasal 114 ayat (2) yakni wajib dengan iktikad baik (*good faith duty*) serta wajib hati-hati (*duty care*) atau *prudential duty* menjalankan tugas/fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>26</sup>

### **(a). Kewajiban untuk beriktikad Baik Dalam Menjalankan Tugas Pengawasan dan Pemberian Nasihat**

berdasar Pasal 114 ayat (2) kewajiban menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara bertanggung jawab, diperlukan kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Secara yuridis setiap anggota Dewan Komisaris harus tahu dan sadar, setiap mereka memikul kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi. Serta setiap mereka wajib secara bertanggung jawab memikul tugas memberikan nasihat kepada Direksi atas pelaksanaan pengurusan perseroan.

Pasal 114 ayat (2) juga memerintahkan Dewan Komisaris agar dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, wajib dan penuh tanggung jawab dijalankan Dewan Komisaris dengan iktikad baik (*good faith*).

Mengenai cakupan makna yuridis iktikad baik dalam konteksnya dengan tugas/fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, tidak berbeda dengan makna yuridis yang berlaku kepada anggota Direksi sebagaimana yang diatur pada Pasal 97 ayat (2) dalam tugas mereka melaksanakan pengurusan perseroan. Dengan demikian, cakupan makna yuridis iktikad baik yang dibicarakan pada pelaksanaan tugas pengurusan Direksi, diterapkan sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, yang terpenting di antaranya sebagai berikut.

1) Anggota Dewan Komisaris Wajib dipercaya (*fiduciary duty*)

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 532

Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, wajib dipercaya (*fiduciary duty*) bertindak untuk kepentingan perseroan dalam arti:

- a. Selamanya wajib jujur (*must always honest*) dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian tersebut,
  - b. Selamanya wajib dipercaya (*must always bona fide*) dalam menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan perseroan,
- 2) Wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat untuk tujuan yang wajar

Cakupan makna yuridis lain iktikad baik dalam kerangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dipikulkan kepada anggota Dewan Komisaris, wajib dijalankan untuk mencapai tujuan yang wajar (*duty to act for a proper purpose*). Apabila tugas pengawasan dan pemberian nasihat menyimpang ke arah tujuan yang tidak wajar (*for improper purpose*), tindakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris, dikategori mengandung iktikad buruk (*bad faith*).

- 3) Wajib penuh menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty*)

Anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, wajib patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas tersebut wajib dan penuh tanggung jawab dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pengawasan dan pemberian nasihat yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan, dikategori perbuatan melawan hukum (*onwettig handeling, unlawful act*). Bisa juga dikualifikasi perbuatan *ultra vires*.

- 4) Wajib loyal (*loyalty duty*) terhadap perseroan

Cakupan pengertian yuridis selanjutnya makna iktikad baik dalam kerangka Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat adalah wajib loyal (*loyalty duty*) kepada perseroan meliputi aspek-aspek:

- a. Tidak menggunakan dana dan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi,
  - b. Wajib merahasiakan segala informasi perseroan yang perlu dirahasiakan.
- 5) wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*)

Cakupan dan makna yuridis iktikad baik selanjutnya yang wajib dilaksanakan anggota Dewan Komisaris dengan penuh tanggung jawab, adalah kewajiban menghindari benturan kepentingan (*conflict interest*) dengan perseroan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

**(b). Pengawasan Dan Pemberian Nasihat Wajib Dilaksanakan Dengan Kehati-Hatian Dan Bertanggung Jawab**



makna yuridis kewajiban ini, tidak berbeda dengan apa yang ditentukan terhadap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perseroan. Oleh karena itu, pembahasan tentang hal tersebut berlaku juga terhadap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, antara lain sebagai berikut.

1) Wajib Seksama Dan Berhati-Hati Melaksanakan Tugas Pengawasan (*The Duty Of Due Care*)

Makna yuridis aspek *the duty of due care* atau disebut juga *prudential duty* dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat:

- a. Tidak sembrono (*carelessly*), dan
- b. Tidak lalai (*negligence*).

Patokan standar *duty care* adalah kehati-hatian yang semestinya dilakukan oleh setiap orang pada umumnya dalam melaksanakan fungsi yang demikian. Setiap tindakan pengawasan dan pemberian nasihat, harus didasarkan pada pertimbangan yang wajar (*reasonable judgment*).<sup>27</sup>

2) Wajib Melaksanakan Pengawasan Dan Pemberian Nasihat Secara Cakap Dan Tekun

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakannya dengan cakap (*skill*) dan tekun (*diligent*) atau *duty to be skilland diligent*. Patokannya cakap dan tekun secara wajar dalam segala keadaan (*reasonable skill and diligent in all condition or circumstances*), berdasar pengetahuan dan pengalaman.

**3. Tanggung Jawab Yuridis Anggota Dewan Komisaris Atas Kesalahan atau Kelalain Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Pemberian Nasihat**

Pertanggungjawaban yuridis Anggota Dewan Komisaris atas kesalahan atau kelalain menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, diatur pada Pasal 114 ayat (3).

**(a). Setiap Anggota Dewan Komisaris, bertanggungjawab Secara Pribadi Atas Kerugian Perseroan**

Prinsip hukum yang ditegaskan apabila anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu Perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota Dewan Komisaris, bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*) atas kerugian dimaksud.

Mengenai pertanggung jawaban pribadi anggota Dewan Komisaris ini, dipertegas lagi dalam Penjelasan Pasal 114 ayat (3). Meskipun kerugian yang

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 532

dialami Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, namun anggota Dewan Komisaris tetap ikut memikul tanggung jawab secara pribadi, apabila kerugian itu terjadi sebagai akibat kesalahan atau kelalaian pengawasan Dewan Komisaris.

Bertitik tolak dari ketentuan di atas, dapat dikonstruksi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang salah atau lalai melaksanakan tugas:

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan,
- 2) Tanggung jawab pribadi melekat pada diri anggota Dewan Komisaris apabila ia bersalah (*guilty*), atau lalai (*negligence*) menjalankan tugas pengawasan atau pemberian nasihat,
- 3) Meskipun kerugian itu timbul dari pengurusan Direksi, anggota Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab secara pribadi, apabila dalam pengawasan pelaksanaan pengurusan Direksi itu terdapat unsur kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris,
- 4) Luasnya tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, sebatas kesalahan dan kelalaiannya, Dalam praktik, ketentuan ini sangat sulit menerapkannya. Sulit mengukur secara objektif, sampai sebatas mana kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.
- 5) Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) atau lebih tanggung jawab pribadi itu, bersifat tanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijke aansprakelijk, jointly and severally*) bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Kalau anggota Dewan Komisaris terdiri dari seorang, tanggung jawabnya penuh menjadi tanggung jawab pribadinya. Akan tetapi, apabila anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, mereka dipikulkan tanggung jawab secara tanggung renteng.

**(b). Hal yang Melepaskan Tanggung Jawab Pribadi Anggota Dewan Komisaris Atau Kerugian Perseroan**

ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang memikulkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada anggota Dewan Komisaris, dapat dikesampingkan atau disingkirkan penerapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (5). Hal-hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris, disebut secara limitatif pada Pasal tersebut yang terdiri dari:

- a. Apabila dapat membuktikan, telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan hati-hati untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan,

- b. Dapat membuktikan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengrusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan
- c. Dapat membuktikan, telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal-hal tersebutlah yang dapat membebaskan anggota Dewan Komisaris memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan. Pembebasan diri itu, digantungkan pada faktor kemampuan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan membuktikan kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

### **(c). Kewenangan Memberi Persetujuan Atau Bantuan**

Pasal 117 memberi hak regulasi kepada Perseroan untuk mengatur dalam Anggaran Dasar tentang pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (*bijzondere rechtshandeling, special legal act*).

Kemungkinan memberikan persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, berbeda dengan tugas kewenangan pengawasan dan pemberian nasihat yang dimiliki Dewan Komisaris. Kewenangan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, merupakan tugas/fungsi yang diberikan sendiri secara melekat pada Dewan Komisaris oleh UUPT 2007, sesuai ketentuan pasal 114. Sebaliknya, kewenangan memberikan persetujuan atau bantuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disebut Pasal 117, tidak diberikan secara langsung melekat pada organ Dewan Komisaris oleh UUPT 2007. Akan tetapi, kewenangan itu baru eksis dan valid pada organ Dewan Komisaris, jika hal itu diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selama Anggaran Dasar tidak mengaturnya, Dewan Komisaris tidak punya kewenangan memberi persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika Anggaran Dasar perseroan tidak mengakomodir anjuran dan arahan Pasal 117 tersebut, kewenangan itu tidak dimiliki Dewan Komisaris. Kewenangannya hanya tetap terbatas melaksanakan tugas/fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

### **1. Kewenangan Memberikan Persetujuan**

Kuantitas dan Kualitas kewenangan pemberian persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, perlu dimengerti lebih dahulu cara dan maksud pemberian persetujuan sesuai yang dikehendaki UUPT 2007, yakni:

- 1) Bentuk pemberian persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah “tertulis”,

- 2) Pemberian persetujuan tertulis tersebut kepada Direksi, dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (*bijzonulere rechtshandeling, special legal act*), tidak bersifat umum untuk segala jenis perbuatan hukum,
- 3) Pemberian persetujuan Dewan Komisaris kepada Direksi, bukan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan maupun pemberian nasihat,
- 4) Selanjutnya, menurut Pasal 117 ayat (2), jika Anggaran Dasar mengatur memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris memberi persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebaiknya ditentukan pula persyaratan pemberian persetujuan itu.

**(a). Secara Internal dan Secara Eksternal**

Secara Internal, Direksi wajib menaatinya, oleh karena itu mesti meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris, kalau perbuatan hukum itu termasuk kategori perbuatan hukum tertentu yang disebut dalam Anggaran Dasar. Sebaliknya Dewan Komisaris wajib memberikan persetujuan tertulis apabila perbuatan hukum yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar atau menolaknya apabila perbuatan hukum itu melampaui batas kapasitas Perseroan.

Secara Eksternal Berdasar Pasal 117 ayat (2), terhadap pihak ketiga, pemberian persetujuan Dewan Komisaris atau perbuatan hukum yang bersangkutan, tidak mutlak mengikat.

Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

- Perbuatan hukum Direksi tersebut, tetap sah dan mengikat kepada Perseroan dengan pihak ketiga
- Dengan syarat, sepanjang pihak ketiga itu beriktikad baik (*good faith*).

Yang dimaksud perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan menurut penjelasan pasal 117 ayat (2) adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak ketiga itu, tidak beriktikad baik. Namun, hal itu tidak mengurangi tanggung jawab pribadi Direksi maupun tanggung jawab secara tanggung renteng anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4).

**2. Kewenangan Pemberian Bantuan**

Seperti halnya pemberian persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Pasal 117 juga memberi hak kepada perseroan untuk mengatur dalam Anggaran dasar pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris memberi bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan memberi bantuan hukum. Tetapi terbatas pemberian bantuan dalam perbuatan hukum tertentu (*bijzondere rechtshandeling, special legal act*).

Untuk mengetahui ketentuan apa saja yang perlu diatur dalam Anggaran Dasar berkaitan dengan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris memberi bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan tertentu, perlu diperhatikan Pasal 117 dan penjelasannya.

Pertama-tama perlu diperhatikan apa maksud pemberian bantuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan bantuan menurut Pasal 117 ayat (1):

- 1) Tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi,
- 2) Pendampingan dilakukan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,
- 3) Pemberian bantuan dalam bentuk pendampingan, bukan merupakan tindakan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengurusan perseroan yang dijalankan direksi,

Selanjutnya Pasal 117 ayat (2) memerintahkan atau mengajukan, agar Anggaran Dasar mengatur persyaratan peme